

Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Azwandi¹, Muannif Ridwan²

Universitas Islam Indragiri, Tembilahan¹

Institut Teknologi dan Sains Meranti, Batam²

azwandibonar@gmail.com¹, anifr@ymail.com²

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has caused significant losses to the state and hindered the realization of good governance. This study aims to analyze corruption from the perspective of Islamic criminal law by examining the concepts of *ghulul*, *risywah*, and *khianat*, the application of criminal sanctions, and the effectiveness of the *maqāṣid al-syarī'ah* approach in preventing and combating corruption. The research employs a library research method by examining primary legal materials, including the Qur'an, Hadith, and legislation, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and relevant scholarly literature. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that corruption in Islamic criminal law constitutes a violation of the principles of trustworthiness (*amanah*), justice, and public welfare, and is substantively categorized as *ghulul*, *risywah*, and *khianat*. Since corruption is not classified as a *hudūd* or *qisās* offense, sanctions are imposed through *ta'zir*, allowing judges to determine appropriate punishments based on the level of harm and public interest. Furthermore, the *maqāṣid al-syarī'ah* approach plays a strategic role in corruption eradication by safeguarding public wealth (*hifẓ al-māl*), strengthening moral integrity, and fostering accountability among public officials. Therefore, integrating Islamic criminal law values with the national legal system can contribute to a more comprehensive and effective anti-corruption framework.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa yang menimbulkan kerugian besar bagi negara serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dengan mengkaji konsep *ghulul*, *risywah*, dan *khianat*, penerapan sanksi pidana, serta efektivitas pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam hukum pidana

Kata Kunci:

Korupsi, Hukum Pidana Islam, *Ghulul*, *Risywah*, *Khianat*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, serta secara substansial termasuk dalam kategori *ghulul*, *risywah*, dan *khianat*. Karena korupsi tidak termasuk dalam tindak pidana *hudūd* maupun *qiṣāṣ*, maka sanksi terhadap pelakunya dijatuhkan melalui mekanisme *ta'zir* dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, besarnya kerugian, dan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* terbukti memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), penguatan integritas, serta penanaman nilai amanah dan tanggung jawab. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dengan sistem hukum nasional dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Azwandi

Nama Fakultas: Fakultas Hukum

Nama Perguruan Tinggi: Universitas Islam Indragiri

Email: azwandibonar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap melemahnya pembangunan nasional, meningkatnya kemiskinan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Korupsi dilakukan melalui berbagai modus, seperti penyalahgunaan jabatan, penggelapan anggaran, suap, gratifikasi, pemerasan, hingga benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistematis, terorganisasi, dan melibatkan berbagai pihak sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif (Andi Hamzah, 2020). Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum positif, tetapi juga memerlukan penguatan nilai moral, etika, dan agama sebagai fondasi perilaku aparaturnya maupun masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi beserta ancaman pidana yang cukup berat sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, negara juga membentuk lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di berbagai sektor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Lilik Mulyadi, 2021). Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan aturan hukum yang tegas belum sepenuhnya mampu menekan angka korupsi apabila tidak disertai dengan pembentukan karakter, integritas, serta kesadaran hukum yang tinggi dalam diri setiap individu.

Korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara negara. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan publik justru dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain merugikan negara secara materiil, korupsi juga menimbulkan kerusakan moral, memperlebar kesenjangan sosial, menghambat investasi, serta mengurangi kualitas kesejahteraan Masyarakat (Romli Atmasasmita, 2018). Dampak multidimensional tersebut menyebabkan korupsi dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya menyerang aspek hukum, tetapi juga aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama.

Dalam hukum pidana Islam, meskipun istilah korupsi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, substansi perbuatannya telah dikenal melalui berbagai konsep seperti *ghulul* (penggelapan harta negara atau harta amanah), *risywah* (suap), *khianat*, *ghasab*, *sariqah* dalam kondisi tertentu, serta tindakan memakan harta orang lain secara batil. Islam memandang bahwa seluruh bentuk penyalahgunaan amanah merupakan dosa besar karena bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap muslim diwajibkan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya dan dilarang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umum serta menjaga harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi lebih menekankan pada dimensi moral, spiritual, dan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Swt. Selain mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia melalui sanksi yang ditetapkan pemerintah (*ta'zir*), pelaku korupsi juga diyakini akan memperoleh pertanggungjawaban di akhirat apabila tidak bertaubat dan mengembalikan hak-hak yang telah dirampas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengedepankan aspek penghukuman, tetapi juga pembinaan akhlak, penguatan iman, serta pendidikan karakter sebagai upaya preventif dalam mencegah lahirnya perilaku koruptif (Ahmad Wardi Muslich, 2019). Pemberantasan korupsi menurut hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga pada pembentukan manusia yang berintegritas, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas yang diembannya.

Di sisi lain, perkembangan praktik korupsi pada era modern semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi, digitalisasi sistem keuangan, serta meningkatnya kewenangan pengelolaan anggaran publik. Berbagai bentuk penyimpangan anggaran, manipulasi proyek pemerintah, penyalahgunaan dana bantuan sosial, hingga tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi menunjukkan bahwa pelaku terus menemukan cara baru untuk menghindari pengawasan hukum. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi sistem hukum nasional maupun hukum Islam dalam memberikan solusi yang efektif terhadap berbagai bentuk kejahatan ekonomi modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan konsep

amanah, risywah, ghulul, dan khianat. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum pidana dan hukum pidana Islam yang memiliki relevansi dengan objek penelitian (Mestika Zed, 2018) Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang berfungsi untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas.

3. PEMBAHASAN

a. Korupsi sebagai Bentuk *Ghulul*, *Risywah*, dan *Khianat* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan segala bentuk perbuatan mengambil, menguasai, atau memanfaatkan harta yang bukan haknya melalui cara yang bertentangan dengan syariat serta menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Meskipun istilah "korupsi" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, substansi perbuatannya telah dikenal melalui berbagai konsep hukum Islam seperti *ghulul*, *risywah*, *khianat*, *sariqah*, dan *akl al-mal bi al-bathil*. Perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai dosa yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah sehingga setiap tindakan yang merugikan keuangan publik wajib dicegah dan diberikan sanksi yang proporsional.

Konsep *ghulul* pada mulanya merujuk pada tindakan menggelapkan harta rampasan perang sebelum dilakukan pembagian secara sah. Namun, para ulama memperluas maknanya menjadi setiap bentuk penggelapan terhadap harta milik negara atau masyarakat yang berada dalam penguasaan seseorang karena jabatan atau amanah. Dalam konteks modern, *ghulul* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tindak pidana korupsi berupa penggelapan anggaran negara, penyalahgunaan aset pemerintah, maupun penguasaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan *ghulul* sebagaimana terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 161 yang menegaskan bahwa pelaku akan bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah pada hari kiamat (Wahbah az-Zuhaili, 2009)

Selain *ghulul*, hukum pidana Islam mengenal konsep *risywah* yang diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada pihak tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum atau mengubah keputusan yang seharusnya bersifat objektif. Praktik *risywah* identik dengan tindak pidana suap yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, maupun proses penegakan hukum. Rasulullah SAW secara tegas melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara suap karena perbuatan tersebut menghancurkan prinsip keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks negara modern, suap menjadi salah satu modus korupsi yang paling merugikan karena menciptakan penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi pelayanan publik, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Yusuf al-Qaradawi, 2007).

Konsep berikutnya adalah *khianat*, yaitu penyalahgunaan amanah yang diberikan kepada seseorang baik dalam urusan pribadi maupun jabatan publik. Seorang pejabat negara yang menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu dapat dikategorikan melakukan *khianat* terhadap amanah rakyat. Al-Qur'an dalam Surah Al-Anfal ayat 27 secara tegas melarang orang-orang beriman mengkhianati Allah, Rasul, dan amanah yang dipercayakan kepada mereka. Amanah dalam perspektif Islam bukan hanya berkaitan dengan tanggung jawab administratif, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Dasar hukum larangan korupsi dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain Surah Ali Imran ayat 161 dan Surah Al-Anfal ayat 27, Al-Qur'an juga melarang memakan harta orang lain secara batil sebagaimana diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat tersebut melarang penggunaan harta secara tidak sah melalui jalan yang bertentangan dengan hukum, termasuk menyuap pejabat agar memperoleh keuntungan yang tidak berhak. Larangan tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah melaknat pemberi dan penerima suap. Para ulama menempatkan ketentuan tersebut sebagai landasan normatif

bahwa segala bentuk penyalahgunaan kekayaan publik merupakan perbuatan haram yang wajib dicegah melalui penegakan hukum yang adil (Al-Mawardi, 2006)

Pandangan ulama klasik maupun kontemporer pada dasarnya memiliki kesamaan dalam menilai korupsi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ulama klasik seperti Imam Al-Mawardi menekankan pentingnya amanah pejabat dalam mengelola harta negara demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa korupsi modern merupakan bentuk *fasad fi al-ardh* karena menimbulkan kerusakan ekonomi, sosial, dan politik yang luas. Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa praktik korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan maqashid syariah.

b. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dan Efektivitas Pendekatan *Maqāsid al-Syar'ah* dalam Pemberantasannya

Korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk maupun kadar sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan jarimah *hudud* dan *qisas-diyat* yang memiliki ketentuan sanksi pasti, korupsi berkembang sebagai bentuk kejahatan modern yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, menghambat pembangunan, serta menghilangkan hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, para fuqaha mengklasifikasikan korupsi sebagai jarimah yang mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan harta publik, dan pelanggaran amanah sehingga penyelesaiannya ditempatkan dalam ruang lingkup *ta'zir*. Penggolongan tersebut memberikan fleksibilitas bagi negara untuk menetapkan bentuk hukuman yang paling efektif sesuai tingkat kesalahan, besarnya kerugian, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Konsep ta'zir merupakan dasar utama pembedaan terhadap pelaku korupsi dalam hukum pidana Islam. *Ta'zir* dimaknai sebagai hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu perbuatan yang dilarang syariat tetapi tidak memiliki ketentuan sanksi tertentu. Tujuan utama penerapan *ta'zir* bukan semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan menciptakan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku (*ishlah*), melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga stabilitas kehidupan bernegara. Dalam perkara korupsi, pemerintah diberi kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman yang dianggap paling sesuai dengan tingkat kerugian negara, kedudukan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan public (Abdul Qadir Audah, 2005)

Tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam pada dasarnya berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Pembedaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban sosial, melindungi hak masyarakat, memperbaiki moral pelaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Dalam konteks korupsi, tujuan tersebut memiliki arti penting karena dampak korupsi tidak hanya berupa kerugian materiil negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelaku korupsi harus mampu memberikan efek preventif, represif, dan edukatif secara bersamaan sehingga tercipta sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (Zainuddin Ali, 2017)

Bentuk-bentuk sanksi *ta'zir* terhadap pelaku korupsi dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Para ulama menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* dapat berupa teguran, denda, pengembalian kerugian negara, pencabutan jabatan, penyitaan harta hasil kejahatan, penjara, pengasingan, bahkan hukuman yang lebih berat apabila perbuatan tersebut mengancam kepentingan umum. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk memilih jenis sanksi yang paling efektif dalam memberantas korupsi. Dalam praktik ketatanegaraan modern, bentuk-bentuk hukuman tersebut memiliki kesesuaian dengan sistem pembedaan dalam hukum positif Indonesia, seperti pidana penjara, pidana denda, pembayaran uang pengganti, serta pencabutan hak tertentu (Topo Santoso, 2003)

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan filosofis yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya melalui perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*). Dalam teori *maqāṣid*, menjaga harta merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang harus diwujudkan demi menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi dipandang sebagai perbuatan yang merusak tujuan tersebut karena menyebabkan hilangnya kekayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, serta mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi merupakan implementasi nyata dari prinsip *hifẓ al-māl*.

Selain perlindungan terhadap harta, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menekankan pentingnya nilai amanah, kejujuran, dan integritas sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan. Nilai amanah mengharuskan setiap pejabat menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat, sedangkan kejujuran menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Integritas mencerminkan konsistensi antara nilai moral, norma agama, dan pelaksanaan tugas kenegaraan (Marwan Mas, 2017). Apabila nilai-nilai tersebut diinternalisasikan dalam sistem birokrasi, peluang terjadinya korupsi akan semakin kecil karena penyelenggara negara memiliki kesadaran bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat karena mengandung unsur penyalahgunaan amanah, ketidakjujuran, dan perampasan hak masyarakat. Meskipun istilah korupsi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, substansi perbuatannya tercermin dalam konsep *ghulul* (penggelapan harta amanah atau harta publik), *risywah* (suap), dan *khianat* (pengkhianatan terhadap amanah). Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan agama yang berdampak terhadap kerusakan tatanan sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta terhambatnya terwujud kesejahteraan umum.

Selain itu, hukum pidana Islam memberikan ruang bagi penerapan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku korupsi dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*), mewujudkan keadilan, dan melindungi kepentingan publik. Efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada keberhasilan menanamkan nilai-nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Jilid I. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2017.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Marwan Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 150–158
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir al-Munir*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.